



PUTUSAN
NOMOR 93/PDT/2023/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

NOVI HADI bin JUPRI, berkedudukan Menggala Mas, Rt/Rw : 001/001, Menggala Mas, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Fahreza, S.H., C.I.L., dan WILLIAM MAMORA, S.H., avokat yang berkantor di Kantor Hukum MUHAMMAD FAHREZA dan PARTNERS yang berkedudukan di Jalan Periuntis (MAN) No. 23 Rt/Rw: 003/007, Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/MFP/17/V/2023 tertanggal 3 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi dibawah nomor register 68/SK/V/2023/PN Kbu tanggal 10 Mei 2023; selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawa
n

ROMZI, S.E., bin HASAN BASRI berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Gang Bangau 2 B Rt/Rw 02/06 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SOLATU ZIKRI, S.H., Advokat pada Zikri & Willi Law Firm & Partners berkedudukan di Jalan Danau Toba Gang Kencana Np. 2 A., Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kabupaten

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor: 93/ PDT / 2023 / PT TJK



Lampung Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01-06/SKK-ZWLF-Pdt/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi di bawah nomor register 85/SK/VI/2023/PN Kbu tanggal 13 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 93/PDT/2023/PT TJK tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 93/PDT/2023/PT TJK tanggal 13 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang pertama perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Kbu tanggal 3 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut diucapkan pada tanggal 3 Oktober 2023 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 3 Oktober 2023, terhadap

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor: 93 / PDT / 2023 / PT TJK



Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/MFP/17/V/2023 tertanggal 3 Mei 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Kbu tanggal 11 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi, Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 17 Oktober 2023;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kotabumi kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2023;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 19 Oktober 2023;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding semula Tergugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 27 Oktober 2023;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 27 Oktober 2023

Bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 6 November 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Penggugat tersebut diatas.



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi perkara No 9/Pdt.G/2023/PN Kbu tanggal 3 Oktober 2023.

Serta mengadili sendiri

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Terbanding/Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar ganti rugi materil yang dialami Penggugat sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yaitu ditambah berikut dengan uang pinjaman karena uang tersebut Penggugat dapat pinjam pada seseorang dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, maka Penggugat mempunyai kewajiban mengembalikan uang sebesar Rp325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Immateril yang dialami Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah menggunakan jasa bantuan hukum pengacara sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan tetapi hal tersebut adalah sesuatu yang nyata-nyata benar terjadi dan dialami oleh Penggugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar kerugian Immaterial sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Menghukum Terbanding/Tergugat atau siapapun yang menguasai 2 (dua) objek Sita Jaminan yaitu :
 1. Atas tanah berikut bangunan yang beralamat di jalan Soekarno Hatta Gang Bangau 2 B RT/RiW :02/06 Kel.Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah Bapak Suparmin
 - Sebelah Barat berbatas dengan dengan Gang Bangau 2 B
 - Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Sunarto



- Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Aman.
2. Sebidang tanah lahan berikut tanam tumbuh berupa tanaman singkong dengan luas \pm 2 hektar yang beralamat Dusun 3 Cibudas, Rt 3 Desa Alam Jaya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan batas-batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatas dengan lahan saudara Nihru
 - Sebelah Barat berbatas dengan lahan saudara Pardi
 - Sebelah Utara berbatas dengan lahan saudara Nihru
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sungai
- Menyatakan untuk mengosongkan tanpa beban apapun kepada pihak Pembanding/Penggugat untuk dilelang;
 - Menyatakan 2 (dua) objek sita atas harta benda milik Terbanding/Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yaitu :
1. Atas tanah berikut bangunan yang beralamat di jalan Soekarno Hatta Gang Bangau 2 B RT/RW :02/06 Kel. Tanjung Harapan Kecamatan Kot abumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah Bapak Suparmin
 - Sebelah Barat berbatas dengan Gang Bangau 2 B
 - Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Sunarto
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Aman.Sah Dan Berharga.
 2. Sebidang tanah lahan berikut tanam tumbuh berupa tanaman singkong dengan luas \pm 2 hektar yang beralamat Dusun 3 Cibudas, Rt 3 Desa Alam Jaya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan batas-batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan lahan saudara Nihru
 - Sebelah Barat berbatas dengan lahan saudara Pardi
 - Sebelah Utara berbatas dengan lahan saudara Nihru
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sungai



Sah Dan Berharga

- Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 27 Oktober 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 9/ Pdt.G/ 2023/PN Kbu tanggal 3 Oktober 2023;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tidak ada hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan dalil-dalil gugatannya yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa isi kontra memori banding Terbanding semula Tergugat juga hanya pengulangan dalil-dalil dalam jawabannya dan hal ini sudah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Kbu tanggal 3 Oktober 2023, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangannya sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat, dan dalil-dalil yang disampaikan dalam memori banding tersebut tidak dapat

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor: 93 / PDT / 2023 / PT TJK



mematahkan argumentasi yuridis yang menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara *aquo*, maka memori banding tersebut sebagaimana dipertimbangkan diatas harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah tepat dan benar menurut hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dalam putusannya Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Kbu tanggal 3 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara yang telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dengan tepat dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Kbu tanggal 3 Oktober 2023 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo RBg Stb nomor 227 Jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Kbu tanggal 3 Oktober 2023 yang dimohonkan banding.
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 oleh ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIBORO S.H.,M.H selaku Ketua Majelis, MAHA NIKMAH, S.H., M.H dan ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 93 /PDT/ 2023 /PT TJK tanggal 13 November 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Hj.LAKSMI VARIA DARSINI ,S.H., M.H selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

MAHA NIKMAH, S.H., M.H

ABDUL SIBORO S.H.,M.H

ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Hj.LAKSMI VARIA DARSINI ,S.H., M.H

Biaya-biaya Banding:

1.	Meterai	Rp 10.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	<u>Administrasi banding</u>	<u>Rp130.000,00</u>
	Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor: 93 / PDT / 2023 / PT TJK